

STANDAR PELAYANAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

IJIN PRAKTIK DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PERSYARATAN :

1. Dokter

- 1) Format permohonan pribadi (asli)
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR)
- 3) Kartu Tanda Penduduk
- 4) Ijazah
- 5) Surat Rekom. Organisasi Profesi
- 6) Surat Pernyataan oleh Yang bersangkutan
- 7) Rekomendasi/persetujuan tempat praktik dari Penanggung Jawab Wilayah
- 8) Surat Keterangan Sehat

2. Bidan

- 1) Format permohonan pribadi (asli)
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR)
- 3) Kartu Tanda Penduduk
- 4) Ijazah
- 5) Surat Rekom. Organisasi Profesi
- 6) Surat Pernyataan oleh Yang bersangkutan
- 7) Rekomendasi/persetujuan tempat praktik dari Penanggung Jawab Wilayah
- 8) Surat Keterangan Sehat

3. Perawat

- 1) Format permohonan pribadi (asli)
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR)
- 3) Kartu Tanda Penduduk
- 4) Ijazah
- 5) Surat Rekom. Organisasi Profesi
- 6) Surat Pernyataan oleh Yang bersangkutan
- 7) Rekomendasi/persetujuan tempat praktik dari Penanggung Jawab Wilayah
- 8) Surat Keterangan Sehat

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- MAKSIMAL 8 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK BERKAS DITERIMA LENGKAP
- MINIMAL 5 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK BERKAS DITERIMA LENGKAP

BIAYA, TARIF DAN RINCIANNYA

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SURAT IJIN PRAKTIK (SIP)

PENGELOLAAN PENGADUAN

MASUKAN DAN SARAN DISAMPAIKAN MELALUI :

- KOTAK SARAN
- E-MAIL (dinkeskablobar@gmail.com)

BUDAYA PELAYANAN

MASYARAKAT / CUSTOMER YG DILAYANI BERHAK MENDAPATKAN

- **SALAM**
- **SAPA**

FASILITAS DAN PERLAKUAN UNTUK MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS

LEBIH DIPERIORITASKAN